

SALINAN



LURAH MANGUNAN
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN

NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MANGUNAN ,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasar ketentuan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perlu diatur Pungutan Kalurahan;
 - c. Bahwa Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Mangunan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mangunan (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2020 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN

dan

LURAH MANGUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PUNGUTAN
KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon Dlingo;
3. Kalurahan adalah Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Mangunan dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
6. Lurah adalah pimpinan tertinggi Pemerintah Kalurahan;
7. Lurah adalah Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
8. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
9. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan;
13. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kalurahan yang masuk ke APB Kal melalui rekening kas kalurahan;
14. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan atau pemanfaatan fasilitas/aset/kekayaan kalurahan oleh masyarakat;
15. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kalurahan secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kalurahan dan tidak mengubah status kepemilikan;
17. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan ;
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan;
19. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan;

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Pungutan Kalurahan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Kalurahan.
- (2) Pendapatan dari pungutan Kalurahan dimasukkan dalam kas Kalurahan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB II

OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Objek Pungutan Kalurahan Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan yang meliputi :
 - a. Perijinan shooting ;
 - b. Persewaan;
 - c. Sewa tanah untuk bangunan
 - d. Bagi hasil usaha kalurahan
 - e. Hasil kalurahan

- f. Sarana dan prasarana wisata
- (2) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. kegiatan bisnis/ promosi/ komersial/ kampanye/ hiburan
 - b. kegiatan Non bisnis
- (3) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. Sewa gedung
 - b. Sewa pendopo
 - c. Sewa kursi
 - d. Sewa sound sistem
 - e. Sewa kios
 - f. Sewa lokasi pasar
 - g. Sewa kios pasar lokasi pasar
 - h. Sewa tanah dilokasi pasar untuk bangunan/ permeter
 - i. Sewa sisa tanah lapangan kalurahan
 - j. Sewa lapangan kalurahan untuk kegiatan komersil
 - k. Sewa lapangan kalurahan untuk pasar malam
 - l. Sewa lapangan kalurahan untuk kegiatan non komersil
 - m. Sewa tanah kas kalurahan
 - n. Sewa tanah kebun buah Agro wisata
- (4) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. Bangunan gedung PAUD
 - b. Bangunan Gedung TK
 - c. Bangunan Gedung SD
 - d. Bangunan gedung SLTP
 - e. Bangunan Gedung SLTA
 - f. Bangunan Balai padukuhan
- (5) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. Bagi hasil BUMKAL SELO AJI
 - b. Bagi hasil BUMKALMA
 - c. Bagi hasil PDMDKE 1
 - d. Bagi hasik PDMDKE 2
- (6) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. Hasil kebun kalurahan
 - b. Hasil dari pariwisata pinus sari
 - c. Hasil dari pariwisata kuliner kaki langit
 - d. Hasil dari wisata gua gajah dan watu mabur
 - e. Hasil dari telogo giri
 - f. Hasil dari kera ekor panjang/jurang tembelan
 - g. Hasil dari tapak tilas sultan agung
 - h. Hasil dari wisata songgo langit
 - i. Hasil dari parkir seribu batu

- (7) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk:
- a. Parkir wisata
 - b. Tiket masuk
 - c. Tiket masuk event musik
 - d. Sewa fasilitas
 - e. Sewa tempat
- (8) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, besaran pungutan terlampir dalam lampiran peraturan kalurahan ini .

BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Wajib pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Apabila pengguna adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan Kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV PENGUNAAN, BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN DAN LAMA JANGKA WAKTU PENYEWAAN

Pasal 5

Penggunaan, besaran pungutan Kalurahan, dan lama jangka waktu penyewaan tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini :

- (1) Besaran pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- (2) Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.
- (3) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kalurahan.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan Kalurahan, kepada warga masyarakat Kalurahan yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi warga miskin Kalurahan Pendowoharjo yang tercatat dalam Data Terpadu Kemiskinan (DTKS) atau atas pertimbangan lain, berdasarkan permohonan dari masyarakat/wajib pungutan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, badan/lembaga sebagai wajib pungutan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Bagi instansi Pemerintah/Organisasi Pemerintah Daerah dalam menggunakan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan pengurangan pungutan.
- (5) Bagi klub sepak bola Kalurahan Pendowoharjo, warga masyarakat dan sekolah yang berdomisili di Kalurahan Pendowoharjo tidak dikenakan biaya pungutan lapangan Kalurahan.

BAB VI

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Seluruh hasil penerimaan pungutan Kalurahan wajib dibayarkan kepada Pemerintah Kalurahan melalui Danarta baik secara tunai maupun non tunai dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

BAB VII

PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Wajib Pungutan mengajukan permohonan sewa kepada Lurah terhadap objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Lurah membentuk petugas pemungut penggunaan dan pemanfaatan aset milik Kalurahan Pendowoharjo untuk pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini supaya pelaksanaan Pungutan Kalurahan berjalan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Carik sebagai penanggungjawab.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- (5) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Kalurahan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 9

- (1) Penyewa berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan objek yang disewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa.
- (3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Kalurahan ini maka peraturan yang berlaku sebelumnya dan semua ketentuan pelaksanaannya terkait pungutan Kalurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih atas akan diatur dengan Keputusan Lurah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mangunan .

Di tetapkan di Mangunan
Lurah Mangunan

Ttd
ARIS PURWANTO

Diundangkan di Mangunan
pada tanggal
CARIK MANGUNAN

TTD

DWI EKO SUSANTO

LEMBARAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Ab. Carik Mangunan,
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN TAHUN 2025

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

I				
	JENIS PUNGUTAN		SATUAN	BESARAN
		Shoting		
	1	Bisnis	kegiatan	600.000,00
		- 1-2 hari	kegiatan	600.000,00
		- > 3 hari / Hari	hari	300.000,00
	2	Non bisnis/per kegiatan	kegiatan	200.000,00
II	PERSEWAAN			
	1	Kios Ukuran 3x5x3 / Tahun	Tahun	1.150.000,00
	2	Kios Ukuran 3x3x3 / Tahun		900.000,00
	3	Kios Lokasi Pasar /ruang/Tahun		550.000,00
	4	Kios pasar ukuran 3x7 m		500.000,00
	5	Kios pasar lokasi pasar/parker		300.000,00
	6	Tanah dilokasi pasar untuk bangunan per m / tahun		10.000,00
	7	Sisa tanah Lapangan Kalurahan / tahun		350.000,00
	8	Lapangan kalurahan - untuk kegiatan komersil/Event - pasar malam /hari - Non komersil		500.000,00 250.000,00 100.000,00
	9	Gedung serba guna non dinas/perpenggunaaa		500.000,00
	10	Sewa pendopo /perpenggunaan		400.000,00
	11	Sewa kursi/biji		1.000,00
	12	Sewa soundsystem/perpenggunaan		500.000,00
III	HASIL USAHA KALURAHAN			
	1	Hasil Kebun kalurahan / Tahun		600.000,00
	2	Bagi hasil BUMKal		36.000.000,00
	3	Bagi hasil BUMKalma		1.000.000,00
IV	BAGI HASIL PDM-DKE			
	1	PDM-DKE I		750.000,00
	2	PDM-DKE II		750.000,00
V	TANAH KAS KALURAHAN			
	1	Sewa Tanah Kas kalurahan		13.225.500,00

VI	PARIWISATA			
	1	Kebun Buah Agro Wisata /Tahun		132.000.000,00
	2	Pinusari/tahun		3.000.000,00
	3	Kaki Langit/Tahun		9.000.000,00
	4	Gua gajah dan watu mabur/ tahun		5.000.000,00
	5	Telogo giri /Tahun		1.000.000,00
	6	Kera Ekor Panjang(jurang tembelan) /Tahun		1.000.000,00
	7	Tapak Tilas Sultan Agung/Tahun		5.000.000,00
	8	Songgo Langit/Tahun		3.000.000,00
	9	Parker seribu batu/pertahun		20.000.000,00
	10	Parkir/wisata		
		a.Bus		20.000
		b.Elf/Hiace		10.000
		c.Mobil		5.000
		d.Sepeda Motor		2.000
	11	Tiket Masuk		
		a. Wisatawan lokal		5.000
		b. wisatawan asing		15.000
	12	Tiket Masuk even musik		
		a.wisatawan lokal		10.000
		b.wisatawan Asing		20.000
	13	Sewa Fasilitas		
		a.Aula/Pendopo/ hari		200.000
		b.Camping Ground/hari		15.000
		c.Glamping/Hari		500.000
		d.Cottage/hari		300.000
		e.Panggung/hari		500.000
		f.Amphiteater/hari		750.000
		g. Camper Van /Hari		150.000
	14	Sewa Tempat		
		foto Session/ hari		250.000
		Wedding/hari		5.00.000
		outbond/hari		200.000
		Video Klip/Film/hari		200.000
	15	HTM Event Musik pengunjung < 1000		50.000
		HTM Event Musik Pengunjung 1000-3000		50.000-100.000
		HTM Event Musik Pengunjung > 3000		100.000
VI		UNTUK BANGUNAN		
		1.Sekolah Paud		25.000,00
		2.Sekolah TK		35.000,00
		3.Sekolah SD		50.000,00
		4.Sekolah SLTP		75.000,00
		5.Sekolah SLTA		150.000,00
		6.Balai Pedukuhan		20.000,00

LURAH MANGUNAN

ttd

ARIS PURWANTO

SALINAN